



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

LKjIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TRIWULAN IV
TAHUN 2022**

**KECAMATAN RASAU JAYA
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberi petunjuk, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rasau Jaya Triwulan IV Tahun 2022.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan IV Tahun 2022 Kecamatan Rasau Jaya disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Kecamatan Rasau Jaya dalam kurun waktu Triwulan III Tahun 2022. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mempunyai 2 fungsi yaitu :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana bagi Kecamatan Rasau Jaya dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang berkepentingan
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Rasau Jaya sebagai upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Mengingat terbatasnya kemampuan, kami menyadari bahwa Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rasau Jaya Triwulan IV Tahun 2022 ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu segala koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan.

Rasau Jaya, Januari 2023
Camat Rasau Jaya



S A G I, S.E
Pembina
NIP. 19650507 198903 1 015

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi.....	2
3. Tupoksi.....	5
4. Sumber Daya Aparatur.....	14
5. Sumber Daya Keuangan.....	18
6. Sarana dan Prasarana.....	18
B. PERMASALAHAN UTAMA	20
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	24
A. RENSTRA.....	24
1. Visi.....	24
2. Misi.....	26
3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	27
B. PERJANJIAN KINERJA.....	29
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja.....	30
1. Capaian Sasaran Strategis Pertama.....	31
2. Capaian Sasaran Strategis Kedua.....	37
B. Realisasi Anggaran.....	46
BAB IV : PENUTUP	47
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inspres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam Undang- Undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan IV Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) triwulan serta akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Triwulan IV Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya No 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya, struktur organisasi Kantor Camat Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :


- a. Camat
- b. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membawahi :

- 1) Kasubbag TU, Kepegawaian, Perlengkapan Umum
 - 2) Kasubbag Renja dan Keuangan
- c. Kasi Perekonomian dan Pembangunan
 - d. Kasi Pemerintahan
 - e. Kasi Kesejahteraan Rakyat
 - f. Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Linmas



STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL KECAMATAN RASAU JAYA



3. Tupoksi

Kecamatan Rasau Jaya Kubu Raya merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati :

a. Camat

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kecamatan;
- 2) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 7) Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat kecamatan;
- 8) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;

- 9) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- 10) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum internal kecamatan; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Camat sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah dan atau instansi lainnya.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan, administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, humas dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi antara lain:

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
- 2) Penyelarasan dan kompilasi program kerja dan pelaksanaan tata usaha keuangan kecamatan;

- 3) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan SDM organisasi kecamatan;
- 4) Pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan;
- 5) Pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan kecamatan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja kecamatan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan dan penyelarasan rencana kerja serta pengolahan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- b) Penyiapan bahan penyelarasan dan kompilasi program kerja kecamatan;

- c) Pelaksanaan tata usaha keuangan kecamatan;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja kecamatan;
- e) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan kecamatan;
- f) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian , Perlengkapan dan Umum

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan program kerja di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum;
- b) Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c) Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal Dinas;
- d) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- e) Pelaksanaan urusan hukum;

- f) Penyiapan bahan laporan tidak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
- g) Pelaksanaan koordinasi sesuai tugas dan fungsinya;
- h) Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- k) Pelaksanaan urusan protokol dan kehumasan;
- l) Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- m) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n) Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian perlengkapan dan umum;
- o) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Pemerintahan;
- 2) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- 3) Penyelenggaraan administrasi kependudukan;

- 4) Pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi di bidang pemerintahan;
- 6) Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan Instansi Vertikal di tingkat pemerintahan;
- 7) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi pemerintahan;
- 8) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas, Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Linmas

Mempunyai tugas melaksanakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- 2) Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja serta perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;

- 4) Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- 6) Pelaksanaan pembinaan sosial dan politik;
- 7) Penyiapan penyelenggaraan pembinaan di bidang ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- 8) Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 9) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi ketentraman dan ketertiban;
- 10) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi ketentraman dan ketertiban ; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain di serahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan,

pembinaan administrasi pertanahan, prasarana dan fasilitas umum serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Program kerja dan rencana kegiatan di seksi ekonomi dan pembangunan;
- 2) Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 3) Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 5) Pelaksanaan administrasi barang daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- 6) Pelaksanaan administrasi pertanahan;
- 7) Penyiapan bahan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- 8) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi ekonomi dan pembangunan;
- 9) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi ekonomi dan pembangunan; dan

10) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

f. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Kemasyarakatan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas-tugas kedinasan lainnya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Seksi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Seksi Kemasyarakatan;
- 2) Penyusunan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang Kemasyarakatan;
- 3) Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah dan instansi vertikal di bidang kesejahteraan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pembinaan kepemudaan, olahraga dan peranan wanita serta organisasi kemasyarakatan;
- 6) Pelaksanaan pelayanan sosial dan penanggulangan masalah sosial;

- 7) Penyiapan bahan pembinaan pendidikan dan kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- 8) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi di bidang keagamaan;
- 10) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan rakyat;
- 11) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di seksi kesejahteraan masyarakat; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Seksi Kemasyarakatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Ketersediaan sumber daya aparatur memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi, sebaik apapun peralatan dan perlengkapan yang dimiliki tidak akan memberikan nilai lebih tanpa dukungan sumber daya aparatur yang mampu menggerakkan seluruh kekuatan suatu organisasi. Untuk itu dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Bappeda Kabupaten Kubu Raya didukung personil sejumlah 12 (Dua Belas) orang PNS. Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian dapat dilihat pada Tabel berikut

KONDISI SUMBER DAYA APARATUR
KECAMATAN RASAU JAYA KAB KUBU RAYA BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	2 orang	16,7 %
2.	S-1	4 orang	33,3 %
3.	Diploma	- orang	0 %
4.	SLTA	6 orang	50 %
5	SLTP	- orang	0 %
Jumlah		12 orang	100 %

Sumber : DUK Kecamatan Rasau Jaya Kab.Kubu Raya, 2022

Berdasarkan Tabel tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan personil Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya adalah Sarjana (S2) atau 16,7%, Sarjana (S1) atau 33,3% Diploma – 0%, SLTA 50 % dan SLTP 0 %.

Untuk melihat kondisi sumber daya aparatur Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel berikut :

SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
KECAMATAN RASAU JAYA
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Pembina	2 orang
2.	Penata	7 orang
3.	Pengatur	3 orang
4.	Juru	- orang
Jumlah		12 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Rasau Jaya 2022

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa secara umum mayoritas sumberdaya aparatur Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan adalah berpangkat Penata 6 orang.

Selanjutnya sumberdaya aparatur Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselon, dapat dilihat pada sebagai berikut :

SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN RASAU JAYA
BERDASARKAN ESELON

NO.	ESELON	JUMLAH
1	2	3
1.	III.a	1 orang
2.	III.b	1 orang
3.	IV.a	4 orang
4.	IV.b	2 orang
5.	Staf	4 orang
Jumlah		12 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Rasau Jaya, 2022

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa semua jenjang eselonering Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, mulai Eselon III.a sampai dengan Eselon IVb sudah terisi dengan didukung tenaga staf sebanyak 8 orang dengan latar belakang tingkat pendidikan yang bervariasi, sampai saat ini Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya masih kekurangan tenaga staf di masing masing seksi dan sekretariat, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut Kecamatan Rasau Jaya mempekerjakan staf non PNS sebanyak 3 orang.

Secara rinci Jumlah pegawai yang bertugas di Kecamatan Rasau Jaya pada Triwulan IV Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**DUK BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN
KECAMATAN RASAU JAYA**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
1	S A G I, SE 19660507 198903 1015	Pembina (IV / a)	C A M A T
2.	TUMIJAN,SE., M.Si 19710803 199403 1 001	Pembina (IV / a)	Sekretaris Kecamatan
3.	AHMAD,S.Pd., M.Pd. 19651109 198601 1 002	Penata Tk I (III / d)	Kasi Pemerintahan
4.	SULAIMAN 19650428 198603 1 013	Penata Muda Tk I (III / b)	Kasi Ekonomi dan Pembangunan
5.	ETIK PURWANINGSIH 19661126 198903 2 014	Penata (III / c)	Kasubbag TU & Kepegawaian, Perlengkapan & Umum
6.	SURATMAN, SE 19640410 198903 2 013	Penata Muda Tk I (III / b)	Kasi Trantib,linmas
7.	BONTOT WAWAN K, S.Sos.I 19640410 198903 2 013	Penata Muda Tk I (III / b)	Kasi Kesejahteraan Rakyat
8.	RUDI TEGUH PRAYITNO, S.Ak 19890519 201501 1 001	Penata Muda Tk. I (III / a)	Kasubbag Renja dan Keuangan
9.	SUTOTO 19680319 198903 1 009	Penata Muda Tk. I (III / b)	Staf Kasi Pem
10.	SUYANTO 19591025 198703 1 010	Pengatur Tk I (II/d)	Pengurus &Penyimpan Barang
11.	MARIYANA 19770315 200801 1 010	Pengatur Tk I (II / d)	Bendahara Pengeluaran
12.	SUMANTO 19890519 201501 1 001	Pengatur Tk I (II/d)	Staf Seksi Kesra

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Kecamatan Rasau Jaya, 2022

Kondisi Sumber daya Aparatur yang ada di Kecamatan Rasau Jaya masih kurang memadai hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya kualitas dan tanggung jawab PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat dan masih terbatasnya jumlah PNS dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan pendidikan/pengetahuan dan ketrampilan, sehingga pelaksanaan tugas belum berjalan secara optimal serta masih terbatasnya kesempatan PNS untuk mengikuti berbagai diklat struktural, teknis dan fungsional, sehingga mempengaruhi kemampuan wawasan dan pemahaman dalam pelaksanaan tugas.

5. Sumber Daya Keuangan.

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan selama triwulan IV tahun 2022 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu sebesar Rp. 309.793.968,00

6. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang terdapat pada Kantor Camat Rasau Jaya bersumber dari belanja langsung yang dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun hibah dari kabupaten induk dengan tahun pengadaan yang beragam mulai dari tahun 2001 hingga Triwulan IV tahun 2022. Adapun kondisi sarana dan prasarana Kantor Camat Rasau Jaya sebagai berikut:

- Meja Kerja berjumlah 34 buah terdiri dari 26 baik dan 8 rusak;
- Meja Rapat berjumlah 1 Buah
- Kursi Kerja berjumlah 18 buah terdiri dari 14 baik dan 4 rusak;
- Lemari Arsip berjumlah 10 buah terdiri dari 6 baik dan 4 rusak;
- Personal Komputer/PC/Laptop berjumlah 17 Unit terdiri dari 13 baik dan 4 rusak;

- Printer berjumlah 11 Unit terdiri dari 8 baik dan 3 rusak;
- Sepeda Motor berjumlah 10 Unit terdiri dari 9 baik dan 1 rusak;
- AC berjumlah 12 dengan kondisi baik;
- Sound System Set berjumlah 2 Set terdiri dari 1 baik dan 1 rusak;
- Genset berjumlah 1 unit dengan kondisi baik
- Kipas angin berjumlah 3 unit dengan kondisi baik;
- Mesin ketik berjumlah 1 unit dengan kondisi rusak;
- Waterpump Portable berjumlah 1 Unit dengan kondisi rusak.
- LCD Proyektor berjumlah 1 set dalam keadaan baik
- Kursi Tamu di Ruang Pejabat berjumlah 1 Set

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Camat Rasau Jaya sudah cukup memadai, dimana hampir setiap kebutuhan operasional sudah dapat dipenuhi dengan baik. Namun berbeda halnya dengan saran pendukung yang masih tergolong belum terpenuhi dengan baik seperti:

- Jalan masuk kantor yang sempit
- Halaman kantor yang belum dilakukan penimbunan
- Kurangnya tempat parkir

Kondisi tersebut diatas sudah barang tentu dapat menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor Camat Rasau Jaya.

B. PERMASALAHAN UTAMA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Rasau Jaya baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dilakukan dengan menggunakan Analisis Pohon Masalah sebagai berikut:

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO.	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rendahnya Kualitas Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Peningkatan Nilai SAKIP belum mencapai target	Masih Rendahnya Kualitas Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD	Kurangnya Kualitas SDM untuk memenuhi penilaian SAKIP Minimal A
2	Desa Mandiri masih relatif sedikit	Peningkatan Desa yang Naik Type Belum Maksimal	Belum Optimalnya Fungsi controlling terhadap Perencanaan Pembangunan Desa	Belum optimalnya Proses Verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan Daerah
			Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data	Belum Optimalnya Pembinaan Khusus Terhadap Korespondensi data oleh daerah

Sebagai sebuah konsep pemecahan masalah, analisis pohon masalah dapat mendeteksi seluruh permasalahan hingga ke akar masalah. Pohon Masalah juga dapat mendekatkan isu-isu yang berhubungan dengan konsep masalah yang bisa membantu dalam menganalisis sebab dan akibatnya masalah tersebut.

Isu Strategis sebagai sebuah perkembangan kedepan baik yang terjadi didalam organisasi maupun diluar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap kemampuan SKPD untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan kondisi yang ada pada Kecamatan Rasau Jaya dapat dirumuskan 2 (dua) isu strategis yakni:

1. Rendahnya Kualitas Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peningkatan nilai SAKIP menjadi tolak ukur bagaimana akuntabilitas kinerja suatu SKPD. Yang menjadi akar masalah dari masih belum mencapai target nya nilai SAKIP adalah masih rendahnya pengetahuan dan kualitas Sumber Daya Manusia tentang SAKIP itu sendiri.

2. Desa Mandiri masih Relatif Sedikit

Sebagai sebuah amanat dalam RPJM-D Kabupaten Kubu Raya 2019-2024, meningkatkan jumlah desa mandiri juga menjadi tanggung jawab Kecamatan rasau jaya yang berada dalam satu kesatuan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya. Kecamatan rasau jaya terdiri dari 6 (enam) desa dimana dari 6 (enam) desa tersebut sudah 4 (Empat) desa yang berada dalam kategori desa

mandiri yaitu desa Rasau Jaya Satu, Desa Rasau Jaya Tiga dan Desa Rasau Jaya Umum dan yang terakhir Desa Rasau Jaya Dua sedangkan 2 (Dua) desa lain masih belum mencapai kategori desa mandiri. Masalah pokok yang mengakibatkan masih rendahnya jumlah desa mandiri pada kecamatan rasau jaya didasari pada peningkatan desa yang naik type belum maksimal. Sedangkan lambatnya peningkatan jumlah desa yang naik type menuju pada kondisi yang diharapkan dikecamatan rasau jaya disebabkan oleh beberapa masalah yakni Belum Optimalnya Fungsi controlling terhadap Perencanaan Pembangunan Desa dan Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data.

Salah satu peran kecamatan dalam mendorong kemajuan desa dapat dilihat melalui salah satu fungsinya yaitu fungsi controlling khususnya terhadap perencanaan pembangunan desa. Kontrol kecamatan terhadap perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dari verifikasi kecamatan mulai dari perumusan RPJMD hingga usulan yang diajukan pemerintah desa dalam musrenbang. Fungsi controlling yang diwujudkan dalam bentuk verifikasi kecamatan terhadap desa merupakan suatu bentuk intervensi pemerintah daerah terhadap desa dalam mengontrol pembangunan desa yang didasari dari urgensinya.

Belum optimalnya Proses Verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan Daerah menjadi ciri dari fungsi Controlling yang belum maksimal oleh kecamatan. Sebagai jembatan

antara desa dengan leading sector di atasnya melalui fungsi verifikasi, kecamatan menjadi salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan sehingga apabila proses verifikasi dan sinkronisasi yang belum optimal menyebabkan tumpulnya arah perencanaan pembangunan desa sehingga memperlambat kemajuan desa itu sendiri. Selain itu Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data juga menjadi salah masalah penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan status desa. Korespondensi data menjadi tolak ukur pemerintah pusat dalam menilai sejauh mana kemajuan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa. Ketidakpatuhan desa terhadap korespondensi data disebabkan pula oleh Belum Optimalnya Pembinaan Khusus Terhadap Korespondensi data oleh daerah, pemerintah daerah yang belum memaksimalkan pembinaan khusus terhadap desa dalam korespondensi data merupakan salah satu akar penyebab masih sedikitnya jumlah desa mandiri di kecamatan rasau jaya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

1. Visi

Visi Bupati Kubu Raya adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS”**,

Dalam Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” terkandung 5 (lima) kata kunci. Penjabaran kelima kata kunci tersebut adalah :

1. **Bahagia;** adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap :
 - a. Peningkatan derajat kesehatan
 - b. Peningkatan derajat pendidikan
 - c. Pekerjaan yang memadai
 - d. Pendapatan rumah tangga yang memadai
 - e. Ketersediaan waktu luang
 - f. Keharmonisan hubungan sosial
 - g. Kondisi rumah dan hunian yang layak
 - h. Lingkungan hidup yang berkualitas
 - i. Keamanan yang kondusif
2. **Bermartabat;** adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya :
 - a. Peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan)

- b. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
- c. Peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal
- d. Peningkatan kemandirian Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- e. Jaminan keadilan yang meliputi :
 - 1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan.
 - 2) Politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*need assessment*).
 - 3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.

3. Terdepan; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.

6. Berkualitas; adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat

berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

- 7. Religius;** adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

2. Misi

Berdasarkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius” ditetapkan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

- 1.** Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)
- 2.** Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat
- 3.** Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal
- 4.** Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat
- 5.** Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Pada pelaksanaan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2022 Kecamatan Rasau Jaya masih merujuk pada Renstra Perubahan Kecamatan Rasau Jaya tahun 2019-2024, sasaran strategis difokuskan kepada:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
2. Meningkatnya status desa.

Berdasarkan dari kedua aspek penunjang Visi dan Misi tersebut diatas maka ditentukan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rasau Jaya pada awal periode tahun 2022 terdiri dari:

1. Nilai SAKIP
2. Jumlah Desa Mandiri

Dengan telah ditetapkannya RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 - 2024 maka terjadi perubahan terhadap Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU yang harus dicapai masing-masing SKPD termasuk Kecamatan Rasau Jaya.

Adapun tujuan, sasaran strategis dan Indeks Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rasau Jaya tahun 2022 sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN RASAU JAYA
TAHUN 2022**

VISI	: TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS							
MISI 1	: Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)							
MISI 3	: Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal							
Sasaran Strategis di RPJMD	: S.1 Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat							
Sasaran Strategis di RPJMD	: S.13 Meningkatnya status desa							
Tujuan								
Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Target Kinerja		Penanggung Jawab		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Meningkatnya nilai SAKIP	1	Nilai SAKIP	1	66 / B	Camat
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	1	Jumlah Desa Mandiri	1	Jumlah Desa Mandiri	1	1 Desa	Camat



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dasar dalam mengukur kinerja yang dilaksanakan oleh SKPD selama satu tahun berjalan. Pada tahun 2022 selaras dengan perubahan Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Rasau Jaya yang mengalami perubahan yang diakibatkan oleh masa peralihan RPJMD, maka Perjanjian Kinerja Kecamatan Rasau Jaya juga mengalami perubahan berdasarkan kepada telah masuknya masa pelaksanaan RPJMD periode 2019-2024. Adapun perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Rasau Jaya tahun 2022 antara lain:

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	66 / B
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

CAPAIAN KINERJA KECAMATAN RASAU JAYA TRIWULAN IV TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan IV	%
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	66 / B	N/A	N/A
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	1 Desa	100%

❖ **Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Nilai SAKIP**

Sasaran Strategis pertama Kecamatan Rasau Jaya pada triwulan IV tahun 2022 adalah Meningkatnya Nilai SAKIP, dimana sasaran strategis ini merupakan Indikator Kinerja Utama Perubahan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan pada 28 Oktober 2022.

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	66 / B	N/A	N/A

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja sasaran strategis pertama yakni “meningkatnya Nilai SAKIP” adalah N/A atau belum dapat diukur. Namun untuk tahun 2021, Nilai Sakip untuk Kecamatan Rasau Jaya adalah 65,50 / B. Hal ini tentu saja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mendapatkan nilai Sakip sebesar 72,10 / BB. Penurunan ini diakibatkan adanya perbedaan komponen penilaian dari Inspektorat yang menerapkan indicator penilaian yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disahkan pada tanggal 31 Desember 2021.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya**

Pengukuran kinerja SKPD dalam mencapai target IKU yang diharapkan tidak terlepas dari penggunaan sumber daya yang ada didalam SKPD itu

sendiri. Sebagai sebuah bagian mendasar yang dibutuhkan dalam melaksanakan kinerja, sumber daya menjadi aspek yang harus diperhitungkan tingkat efisiensi dalam penggunaannya. Efisiensi penggunaan sumber daya mencerminkan kecermatan sebuah SKPD dalam melaksanakan proses penyusunan rencana kinerja hingga proses pelaksanaan kinerja, Sumber daya yang tersedia seyogyanya mampu dimanfaatkan untuk mencapai target yang diinginkan.

- Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka menunjang tercapainya target kinerja sasaran strategis Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022, kecamatan Rasau Jaya ditopang oleh satu Program Utama yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1	MENINGKATNYA SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.024.760.069	1.981.503.663	97,9%	N/A	N/A

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota menjadi program utama yang dapat menunjang tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022 karena program ini merupakan program rutin yang wajib dilaksanakan oleh SKPD. Dengan tingkat efisiensi realisasi anggaran yang

mencapai N/A atau belum dapat diukur, sehingga belum mampu mencapai target sasaran strategis yang diharapkan.

2. Membandingkan Antara Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI		
			2020	2021	2022
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	72,10/BB	65,50/B	N/A

Bila kita bandingkan antara capaian kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rasau Jaya tahun 2022 dengan tahun – tahun sebelumnya, kecamatan Rasau Jaya masih belum mampu mencapai nilai A dikarenakan ada beberapa point dari kategori penilaian SAKIP yang belum bisa dipenuhi oleh Kecamatan Rasau Jaya. Dan bila kinerja tersebut diukur dalam bentuk angka, maka dapat dilihat bahwa nilai SAKIP Kecamatan Rasau Jaya untuk tahun 2021 mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya yang pada tahun 2020 Kecamatan Rasau Jaya mendapatkan nilai SAKIP sebesar 72,10 sedangkan untuk tahun 2021 mendapatkan nilai sebesar 65,50. Penurunan ini diakibatkan adanya perbedaan komponen penilaian dari Inspektorat yang menerapkan indicator penilaian yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disahkan pada tanggal 31 Desember 2021.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2023
			2020	2021	2022	
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	72,10/BB	65,50/B	N/A	69 / BB

Target sasaran strategis Kecamatan Rasau Jaya pada tahun 2022 adalah 66/B dengan realisasi yang belum dapat diukur, dikarenakan belum dilakukan penilaian oleh pihak Inspektorat Daerah. Sedangkan realiasi kinerja yang berhasil dilaksanakan sampai dengan tahun 2021 adalah 65,50/B. Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Rasau Jaya belum mampu mencapai target baik jangka pendek maupun jangka menengah seperti yang diharapkan. Adapun penyebab belum tercapainya target jangka pendek dan menengah tersebut disebabkan oleh ada beberapa point dari kategori penilaian SAKIP yang belum bisa dipenuhi oleh Kecamatan Rasau Jaya. Penurunan ini diakibatkan adanya perbedaan komponen penilaian dari Inspektorat yang menerapkan indicator penilaian yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disahkan pada tanggal 31 Desember 2021.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja SKPD. Dalam hal untuk memenuhi sasaran strategis meningkatnya nilai sakin ini, ada beberapa aspek yang menjadi point penilaian. Dan Kecamatan Rasau Jaya belum maksimal dalam memenuhi aspek penilaian tersebut. Penurunan Nilai SAKIP Kecamatan Rasau Jaya disebabkan oleh adanya perbedaan komponen penilaian dari Inspektorat yang menerapkan indikator penilaian yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disahkan pada tanggal 31 Desember 2021, sehingga ada beberapa point dari penilaian yang belum bisa dipenuhi oleh Kecamatan Rasau Jaya.

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran

1. Masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam hal akuntabilitas.

Ada dua hal yang mendasari dirumuskannya statement masalah masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam hal akuntabilitas kinerja pada SKPD Kecamatan Rasau Jaya yakni :

1. Rendahnya Kapasitas SDM dalam bidang IT;

Efisiensi, Efektivitas, akuntabilitas serta Transparansi yang ditawarkan kemajuan IT terhadap dunia kerja mau tidak mau menjadi sebuah tuntutan yang mengharuskan setiap pelaku didalamnya untuk turut serta mengikuti perkembangannya. Penguasaan bidang

IT saat ini menjadi salah satu syarat mutlak yang menjadi ukuran kemampuan dasar kompetensi seseorang.

2. kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi.

Kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi dapat dilihat dari jumlah personil yang memahami secara menyeluruh terkait perundangan yang berlaku. Pemahaman SDM terhadap regulasi dianggap penting karena juga akan menimbulkan efek berantai terhadap permasalahan yang dialami oleh SKPD Kecamatan Rasau Jaya.

Upaya Pemecahan dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran

1. Peningkatan Kapasitas SDM dalam hal IT

Berikut cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia:

- a. Mengadakan pelatihan keterampilan yang bisa diikuti oleh semua kalangan.
- b. Memberikan pendidikan atau edukasi yang mudah dipahami dan didapatkan oleh semua kalangan.
- c. Mengadakan pembinaan dengan mengembangkan kualitas atau potensi yang dimiliki individu.
- d. Melakukan advokasi mengenai perubahan kebijakan atau sistem pendidikan agar menjadi lebih baik dan menciptakan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan.
- e. Menciptakan suatu kesempatan untuk setiap kalangan agar bisa berkontribusi dalam suatu project atau kegiatan.

f. Memberikan penghargaan kepada individu yang berkontribusi aktif dalam suatu kegiatan, dengan tujuan untuk memberikan motivasi atau dorongan kepada individu lainnya agar dapat ikut berkontribusi aktif dalam setiap kegiatan.

2. Peningkatan Kapasitas SDM dalam hal Regulasi

Regulasi atau peraturan tentang Akuntabilitas Kinerja SKPD menjadi pedoman mutlak bagi SKPD apabila ingin kinerja SKPD nya meningkat. Oleh sebab itu, pemahaman Sumber Daya Manusia terkait regulasi dan aturan yang berlaku dalam hal peningkatan Akuntabilitas Kinerja menjadi prioritas utama. Upaya yang dapat dilakukan oleh SKPD yaitu dengan memberikan ASN suatu bimbingan teknis terkait akuntabilitas kinerja tersebut.

❖ **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Status Desa**

Masa peralihan RPJMD Kubu Raya pada pertengahan tahun 2019 berdampak pada berubahnya Sasaran strategis setiap SKPD termasuk Kecamatan Rasau Jaya. Akan tetapi perubahan tersebut belum didukung dengan perubahan penganggaran yang masih mengacu pada SPJMD sebelumnya. Sasaran Strategis “Meningkatnya Status Desa” dengan indikator kinerja utama (IKU) “Jumlah Desa Mandiri” merupakan salah satu dampak perubahan tersebut, dimana pada RPJMD sebelumnya sasaran Strategis Kecamatan Rasau Jaya adalah “Meningkatnya Type Desa” dengan IKU “Jumlah Desa Swadaya”. Hal ini menyebabkan tidak dapat terukurnya realisasi kinerja dikarenakan perbedaan antara target

kinerja awal yang ditopang oleh penganggaran dengan target kinerja perubahan yang belum sepenuhnya ditopang oleh perencanaan dan penganggaran.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit (kombinasi) yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa/Lingkungan, yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi yang mencakup indikator terpilih sebagai berikut :

- a. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

Perhitungan nilai skoring untuk IKS adalah sebagai berikut :

$$\text{IKS} = \text{Jumlah Skor Indikator Ketahanan Sosial} / 175$$

- b. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Perhitungan nilai skoring untuk IKE adalah sebagai berikut :

$$\text{IKE} = \text{Jumlah Skor Indikator Ketahanan Ekonomi} / 60$$

- c. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Perhitungan nilai skoring untuk IKL adalah sebagai berikut :

$$\text{IKL} = \text{Jumlah Skor Indikator Ketahanan Lingkungan} / 15$$

Indeks Desa Membangun bertujuan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa serta Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa.

Berikut merupakan 5 (lima) status Desa :

1. Desa Mandiri
2. Desa Maju
3. Desa Berkembang
4. Desa Tertinggal
5. Desa Sangat Tertinggal

Berikut merupakan status desa yang ada di wilayah Kecamatan Rasau Jaya Periode Triwulan IV Tahun 2022 :

No	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IKS	IKE	IKL	IDM	STATUS DESA
1	RASAU JAYA	RASAU JAYA UMUM	0.9314	0.9167	0.6000	0.8160	MANDIRI
2	RASAU JAYA	RASAU JAYA SATU	0.9429	0.9667	0.7333	0.8810	MANDIRI
3	RASAU JAYA	RASAU JAYA DUA	-	-	-	0.8311	MANDIRI
4	RASAU JAYA	RASAU JAYA TIGA	0.9486	0.8333	0.8000	0.8606	MANDIRI
5	RASAU JAYA	BINTANG MAS	0.9086	0.7500	0.4667	0.7084	MAJU
6	RASAU JAYA	PEMATANG TUJUH	0.9257	0.6000	0.6000	0.7086	MAJU

Sumber : <https://idm.kemendes.go.id>

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi s/d Triwulan III	%
1	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	1 Desa	100%

Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Rasau Jaya khususnya pada poin kedua yaitu “Meningkatnya Status Desa” dan “Jumlah Desa Mandiri” mendapatkan realisasi 100%. Hal ini diketahui pada acara Penandatanganan Berita Acara Indeks Desa Membangun (IDM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, yang dilaksanakan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu tanggal 6 Juli 2022. Desa Rasau Jaya Dua yang menjadi target desa di Kecamatan Rasau Jaya menjadi Desa Mandiri dengan nilai IDM sebesar 0,8311.

- Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Sama halnya dengan sasaran strategis pertama, sasaran strategis kedua kecamatan rasau jaya juga ditopang oleh 5 program utama, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya didasarkan pada serapan anggaran yang terlaksana selama triwulan IV tahun 2022 dalam mendukung tercapainya target sasaran strategis yang harus dicapai oleh Kecamatan Rasau Jaya pada tahun 2022.

- Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya mewujudkan tercapainya Kinerja Sasaran Strategis, Kecamatan Rasau Jaya diampu oleh 5 program yang didalamnya terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang dititikberatkan kepada pembinaan oleh Pemerintah Kecamatan Terhadap Desa.

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET S/D TW IV	REALISASI S/D TW IV	%		
2	MENINGKATNYA STATUS DESA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.772.540,00	10.582.399,00	98%	100%	98%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	54.039.960,00	53.873.250,00	99%	100%	99%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43.200.729,00	43.036.321,00	99%	100%	99%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.874.723,00	14.872.950,00	99%	100%	99%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	162.475.514,00	162.055.971,00	99%	100%	99%

2. Membandingkan Antara Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir dengan Tahun Lalu

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI		
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	Tahun 2022 TRIWULAN IV
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	3 Desa	1 Desa

Pengukuran perbandingan realiasi kinerja antara periode triwulan IV tahun 2022 dengan tahun sebelumnya sudah dapat dilaksanakan dan bisa terukur dikarenakan sampai dengan triwulan IV tahun 2022, jumlah desa yang memiliki status sebagai desa mandiri berjumlah 4 desa yaitu Desa Rasau Jaya Satu, Desa Rasau Jaya Umum, Desa Rasau Jaya Tiga dan yang terbaru Desa Rasau Jaya Dua.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan dokumen perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2023
			2020	2021	2022	
1	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	2 Desa	1 Desa	1 Desa

Berdasarkan table diatas, Jumlah Desa mandiri di Kecamatan Rasau Jaya mengalami kenaikan pada tahun 2021 dari tahun sebelumnya. Dan untuk Periode Triwulan IV tahun 2022, target yang ditetapkan untuk jumlah

desa mandiri ada 1 Desa yaitu Desa Rasau Jaya Dua. Dimana target yang sudah ditetapkan tersebut sudah teralisasi 100%, Desa Rasau Jaya Dua Sudah menjadi Desa Mandiri dengan nilai IDM sebesar 0,8311.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Sebagai sebuah amanat dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2019-2024, meningkatkan jumlah desa mandiri juga menjadi tanggung jawab Kecamatan rasau jaya yang berada dalam satu kesatuan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya. Kecamatan rasau jaya terdiri dari 6 (enam) desa dimana dari 6 (enam) desa tersebut sudah 4 (Empat) desa yang berada dalam kategori desa mandiri yaitu desa Rasau Jaya Satu, Desa Rasau Jaya Tiga, Desa Rasau jaya umum, dan Desa Rasau Jaya Dua. Sedangkan 2 (Dua) desa lain masih belum mencapai kategori desa mandiri. Masalah pokok yang mengakibatkan masih rendahnya jumlah desa mandiri pada kecamatan rasau jaya didasari pada peningkatan desa yang naik type belum maksimal. Sedangkan lambatnya peningkatan jumlah desa yang naik type menuju pada kondisi yang diharapkan dikecamatan rasau jaya disebabkan oleh beberapa masalah yakni Belum Optimalnya Fungsi controlling terhadap Perencanaan Pembangunan Desa dan Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data.

Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Sasaran

1. Belum Optimalnya Fungsi controlling terhadap Perencanaan Pembangunan Desa

Salah satu peran kecamatan dalam mendorong kemajuan desa dapat dilihat melalui salah satu fungsinya yaitu fungsi controlling khususnya

terhadap perencanaan pembangunan desa. Kontrol kecamatan terhadap perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dari verifikasi kecamatan mulai dari perumusan RPJMD hingga usulan yang diajukan pemerintah desa dalam musrenbang. Fungsi controlling yang diwujudkan dalam bentuk verifikasi kecamatan terhadap desa merupakan suatu bentuk intervensi pemerintah daerah terhadap desa dalam mengontrol pembangunan desa yang didasari dari urgensinya.

Belum optimalnya Proses Verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan Daerah menjadi ciri dari fungsi Controlling yang belum maksimal oleh kecamatan. Sebagai jembatan antara desa dengan leading sector di atasnya melalui fungsi verifikasi, kecamatan menjadi salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan sehingga apabila proses verifikasi dan sinkronisasi yang belum optimal menyebabkan tumpulnya arah perencanaan pembangunan desa sehingga memperlambat kemajuan desa itu sendiri.

2. Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data

Selain itu Lemahnya Kepatuhan Desa Dalam Korespondensi Data juga menjadi salah masalah penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan status desa. Korespondensi data menjadi tolak ukur pemerintah pusat dalam menilai sejauh mana kemajuan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa. Ketidakpatuhan desa terhadap korespondensi data disebabkan pula oleh Belum Optimalnya Pembinaan Khusus Terhadap Korespondensi data oleh daerah, pemerintah daerah yang belum memaksimalkan pembinaan khusus terhadap desa dalam korespondensi

data merupakan salah satu akar penyebab masih sedikitnya jumlah desa mandiri dikecamatan rasau jaya.

Upaya Pemecahan dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran

1. Peningkatan fungsi Controlling Perencanaan Pembangunan Desa

Kecamatan yang notabeneanya berada dalam satu kesatuan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengontrol perencanaan pembangunan desa. Kemajuan desa dapat terwujud apabila dimulai dari sistem perencanaan yang baik. Lemahnya fungsi control kecamatan terhadap perencanaan pembangunan desa dapat menyebabkan efek berantai bagi daerah karena sebagai lini terbawah yang menjadi fokus dan lokus pembangunan daerah, desa harus mampu mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran.

Penguatan fungsi verifikasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa menjadi ciri strategi kecamatan dalam meningkatkan fungsi controlling terhadap perencanaan pembangunan desa.

2. Peningkatan Kapasitas Desa dalam Korespondensi Data Pembangunan Desa

Korespondensi data menjadi hal mutlak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa terhadap pemerintah pusat. Data yang dikirim oleh desa menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam menentukan status kemajuan desa. Untuk mengatasi lemahnya kepatuhan desa dalam korespondensi data harus atasi dengan meningkatkan kapasitas desa tersebut melalui pembinaan khusus dan berkala. Strategi ini wajib diambil guna mendorong peningkatan status desa secara perdata.

B. REALISASI ANGGARAN

Adapun program anggaran Kecamatan Rasau Jaya sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.024.760.069	1.981.503.663	97,86
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.772.540,00	10.582.399,00	98,23
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	54.039.960,00	53.873.250,00	99,69
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	43.200.729,00	43.036.321,00	99,62
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.874.723,00	14.872.950,00	99,99
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	162.475.514,00	162.055.971,00	99,74

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rasau Jaya Triwulan IV Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama triwulan IV Tahun Anggaran 2022 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Triwulan IV Tahun 2022 sebagai dokumen Pertanggungjawaban Kinerja tahunan yang memuat indikator beserta target kinerjanya. Tahun 2022, Kecamatan Rasau Jaya memiliki 2 Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama yang pertama yaitu Nilai SAKIP dengan realisasi N/A, yang disebabkan untuk tahun 2022 belum dilakukan penilaian terhadap SAKIP SKPD. Dan indikator Kinerja Utama yang kedua yaitu Jumlah Desa Mandiri dengan realisasi 1 desa yaitu Desa Rasau Jaya Dua, hal ini sesuai dengan apa yang menjadi target dari perjanjian kinerja perubahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Rasau Jaya, Januari 2023
Camat Rasau Jaya



SAGI, S.E
Pembina

NIP. 19660507 198903 1 015



Formulir Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2022

Perangkat Daerah : Kecamatan Rasau Jaya

Tahun Anggaran : 2022

No	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	Realisasi	%
1	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	66 / B	N/A	N/A
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	1 Desa	100%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis s/d Triwulan III : Rp. 2.310.123.535,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis s/d Triwulan III : Rp. 2.265.924.554,00

Rasau Jaya, Januari 2023
Camat Rasau Jaya

SAGI, SE
Pembina

NIP. 19660507 198903 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
KECAMATAN RASAU JAYA

Jalan Sultan Agung No 17
RASAU JAYA

Kode Pos 78382

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAGI, S.E

Jabatan : CAMAT RASAU JAYA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. MUDA MAHENDRAWAN, SH

Jabatan : BUPATI KUBU RAYA

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah Seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
BUPATI KUBU RAYA

H. MUDA MAHENDRAWAN, SH

Sungai Raya, Oktober 2022
PIHAK PERTAMA,
CAMAT RASAU JAYA
KABUPATEN KUBU RAYA

SAGI, SE
Pembina

NIP. 19660507 198903 1 015

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
CAMAT RASAU JAYA**


NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	66 / B
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa

PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,024,760,069	APBD - P
2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10,772,540	APBD - P
3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	54,039,960	APBD - P
4 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	43,200,729	APBD - P
5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14,874,723	APBD - P
6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	162,475,514	APBD - P

PIHAK KEDUA
BUPATI KUBU RAYA

H. MUDA MAHENDRAWAN, SH

Sungai Raya, Oktober 2022
PIHAK PERTAMA
CAMAT RASAU JAYA



SAGI, SE
Pembina
NIP. 19660507 198903 1 015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV
			TW I	TW II	TW III	TW IV						
2	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Mandiri	-	-	-	1 Desa	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
							a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
							b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
							8	Pemeliharaan Sarang Milik Daerah				
							a	Pemeliharaan Daerah				
							a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	-	-	-
							b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	13 Unit
							c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	-	-	1 Unit
							1	PROGRAM FERTILISASI DAN PEMERTAHANAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
							a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				1 Laporan
							a	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
							1	PROGRAM FERTILISASI DAN PEMERTAHANAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
							a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				1 Dokumen
							b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Usaha				1 Laporan
							c	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1 Laporan		
1	PROGRAM FERTILISASI DAN PEMERTAHANAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Masyarakat							
b	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
1	PROGRAM KOORDINASI KESETERAPAN DAN KESTERAPAN URUM											
a	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kebijakan Negara Keseluruhan				103 Laporan							

